

Evaluasi Program Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro

Dian Saputri¹, Ida Swasanti^{2*}, Herta Novianto³, Cahya Lukito⁴

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro, Indonesia

*Coresponding author: ida.swasanti@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 August 2024]

Revised [29 August 2024]

Accepted [5 September 2024]

KATA KUNCI

masyarakat miskin; evaluasi program santunan kematian

KEYWORDS

the poor; evaluation of the death benefit programme

This work is licensed under a:



ABSTRAK

Program santunan kematian yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang meninggal dunia yang diterimakan oleh ahli waris. Bantuan santunan kematian diberikan kepada setiap masyarakat miskin di daerah yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bojonegoro secara sah. Program santunan kematian ini sebagai wujud kepedulian pemerintah Kabupaten bagi masyarakat untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Dalam pengurusan santunan kematian ini ada kendala dalam pencairan santunan kematian yaitu bedanya berapa lama proses pencairan ditransfer ke rekening ahli waris berbeda-beda jadi banyak masyarakat yang sering komplain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi program santunan kematian bagi masyarakat miskin Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 (Studi di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro). Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan tujuh belas informan sebagai subjek penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program santunan kematian ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang dipakai dan sudah berjalan secara optimal. Adapun beberapa kendala dilapangan disebabkan kurang adanya pemahaman dan sosialisasi tentang program santunan kematian.

ABSTRACT

The death benefit programme is the provision of assistance to the poor who die and is received by the heirs. Death benefits are provided to every poor person in the area who is legally registered as a resident of Bojonegoro Regency. This death benefit programme is a form of District government concern for the community to ease the burden on families left behind. In the management of this death benefit, there are obstacles in the disbursement of death benefits, namely the difference in how long the disbursement process is transferred to the heir's account, so many people often complain. This study aims to describe how the evaluation of the death benefit programme for the poor of Bojonegoro Regency in 2023 (Study in Malo District, Bojonegoro Regency). The research methodology uses descriptive qualitative research methods. With seventeen informants as research subjects. Data collection using interview techniques, observation, documentation. The data analysis method uses data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that this death benefit programme has been running in accordance with the rules used and has been running optimally. As for some obstacles in the field due to lack of understanding and socialisation of the death benefit programme.

Pendahuluan

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mengimplementasikan Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mewajibkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan jaminan sosial dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah. Salah satu pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah Membuat kebijakan program pemberi santunan kematian yang merupakan salah satu tindakan pemberian jaminan sosial dari pemerintah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi sosial-ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro di masa yang akan datang sangat penting untuk dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, agar kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan.

Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang meninggal dunia yang diterimakan kepada ahli waris. Bantuan santunan kematian tersebut diberikan kepada setiap masyarakat miskin di daerah yang terdaftar sebagai penduduk kabupaten bojonegoro secara sah, apabila meninggal dunia diberikan santunan kematian kepada ahli warisnya (Pemerintah Bojonegoro, 2018).

Salah satu Kecamatan yang menerima santunan kematian dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu Kecamatan Malo, dimana masyarakat Malo masih banyak yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor pekerjaan sebagian masyarakat sebagai buruh tani dan masih banyak nya masyarakat yang belum bisa mendapatkan pendidikan secara maksimal. Itu menimbulkan adanya permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan akses dan kemampuan yang dimiliki, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial seperti perbedaan jenis mata pencairan, menyebabkan minimnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kemudian dari hal itu muncul permasalahan tentang pemenuhan kebutuhan pasca kematian salah satu anggota keluarga.

Program tersebut telah dilaksanakan dan di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pendoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Bojonegoro, Perbup tersebut telah ditandatangani Bupati Anna 21 November 2018. kemudian peraturan tersebut sudah terjadi perubahan sebanyak 3 kali yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pendoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Bojonegoro, Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pendoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Bupati nomor 02 tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pendoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Bojonegoro.

Program santunan telah dilaksanakan dari tahun 2019. Sebelum program ini dijalankan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro melakukan sosialisasi santunan kematian diruang Co Creating lantai 2 Kantor Pemerintah Kabupaten, acara ini dibuka oleh pj. Sekertaris daerah

Kabupaten Bojonegoro Yayan Rohman dan dihadiri camat se- Bojonegoro serta SKPD terkait. Yayan Rohman mengatakan bahwa Program santunan kematian ini pertama kali di Bojonegoro jadi perlu adanya pemahaman bersama bagi pelaksana baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Sehingga nantinya dapat memecahkan masalah masalah atau kendala kendala dilapangan. Program ini ditunjukan bagi masyarakat miskin, agar tepat sasaran.

Kepala Bagian Kesra Pemerintah Bojonegoro, Sahlan, menjelaskan Untuk nilai santunan duka yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hingga tahun 2022 sebesar Rp. 2.500.000. Namun, dalam kebijakan terbaru yang dikeluarkan Berdasarkan Peraturan bupati No. 02 tahun 2023 pada Pasal 5 tentang penerimaan dan besar santunan, santunan kematian yang diberikan naik sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) bagi per orang yang meninggal, dianggarkan setiap tahun pada anggaran pendapatan Belanja Daerah. Jumlah pemohon santunan duka juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran santunan duka diambilkan dari dana tidak terduga karena kematian adalah hal yang tidak terduga. Karena itu, alokasi anggarannya bisa bertambah sesuai kebutuhan. Alokasi disediakan tetap dibatasi Rp 22,5 miliar. Namun, dipastikan alokasinya dipastikan cukup untuk program ini (radarbojonegoro.jawapos.com).

Program pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberi santunan kematian untuk ahli waris yang tidak mampu, sebagai wujud kepedulian pemerintah Kabupaten bagi masyarakat untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Untuk mempermudah pengajuan bantuan santunan kematian kesra mengeluarkan inovasi terbaru berupa aplikasi sanduk yang telah tersedia dalam laman aplikasi <https://sanduk.bojonegorokab.go.id/>. SANDUK (Sistem Informasi Santunan Duka) adalah sistem informasi pengajuan santunan duka secara online untuk memudahkan warga Bojonegoro dalam pengurusan administrasi serta dapat memotong birokrasi yang panjang guna mewujudkan pelayanan publik yang adil, mudah serta transparan. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengisian data atau formulir yang menjadi persyaratan pengajuan bantuan. Aplikasi ini dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (kominfojatim).

Pengajuan sanduk dilampiri:

1. Fotocopy e-KTP ahli waris
2. Fotocopy akta kematian almarhum
3. Fotocopy buku rekening bank jatim (atas nama ahli waris)

Untuk pendaftaran pengajuan diharap dilakukan melalui link <https://sanduk.bojonegorokab.go.id/> setelah berhasil pendaftaran lewat link bisa mengumpulkan semua berkas dan dikirim ke kantor Badan Kesejahteraan Rakyat (kesra) Bojonegoro lt 5 gedung Pemkab Bojonegoro jl. Mas Tumampel No. 1 Bojonegoro.

Alokasi anggaran santunan duka tahun 2022 lebih banyak dibanding tahun tahun lalu. Tahun 2022 pemerintahan Kabupaten mengalokasikan Rp. 22,5 miliar. Jumlah itu bisa mencakup 9.000 ahli waris yang keluarganya meninggal. Tahun lalu anggarannya Rp. 20,5 miliar. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Bagian Kesejahteraan (kesra) telah merealisasikan santunan duka bagi 8.057 pemohon sepanjang tahun 2022, total nilai bantuan sebesar Rp 20,142 miliar. Hal ini berarti jumlah yang telah dicairkan masih kurang dari jumlah yang telah dianggarkan. Dan hingga september 2023, jumlah pemohon mencapai 5.910 orang dan bulan september ini proses pemindahan bukuan sebanyak 881 orang, sehingga total mencapai 6.791 (kominfo.jatimprov.go.id).

Program santunan duka dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro bagi warga kurang mampu terus digulirkan. Bahkan besaran santunan duka terus ditambah untuk membantu warga. Langkah ini sebagai wujud pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berkomitmen memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Langkah pertama dalam mengajukan santunan yaitu melakukan pendaftaran terlebih dahulu setelah mendaftar mengupload syarat yang telah ditentukan. Alur pengajuan bantuan yaitu :

1. Pengajuan, pemohon melakukan pengajuan melalui situs web
2. Verifikasi dan validasi, petugas akan melakukan verifikasi dan validasi
3. Pencairan, jika pengajuan telah memenuhi syarat maka santunan akan dicairkan
4. Santunan diterima, santunan akan diterima oleh pemohon.

Tentu yang bersangkutan juga harus tertib administrasi kependudukan. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan santunan ini harus dilengkapi akte atau surat kematian dari desa yang dilaporkan atau dilegalisir oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Sebelum ada program ini warga yang keluarganya meninggal jarang yang melaporkan. Sehingga tidak diketahui berapa jumlah warga miskin yang sudah meninggal dunia. Program ini ditunjukan bagi masyarakat yang meninggal secara wajar, kalau meninggal secara mendadak seperti meninggal, tenggelam dll tidak bisa dicairkan karena nantinya ada bantuan lain yang membantu.

Masyarakat di Bojonegoro dihimbau untuk mengajukan santunan duka, dengan proses yang mudah didukung oleh petugas yang siap membantu pemohon. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan warganya dalam situasi sulit seperti berduka.

Walaupun program ini sudah cukup lama dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Terdapat masalah lamanya santunan kematian ditransfer ke rekening ahli waris berbeda beda, ada yang sebentar ada yang lama, hal ini menyebabkan masyarakat mendatangi kantor kepala Desa untuk mengetahui penyaluran santunan kematian berbeda-beda. Selain itu dalam hal pendataan masih adanya beberapa masyarakat yang dianggap layak bisa mengajukan santunan kematian. Selain itu adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang program santunan kematian sehingga masih banyak yang belum dipahami oleh masyarakat, dan bahkan pemerintahan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rezi Pebratama di Padang menunjukkan evaluasi pelaksanaan kebijakan santunan kematian mengenai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan apakah sudah efektif apa belum.

Berdasarkan hasil prasurvei penelitian menemukan beberapa fenomena di lapangan yang menyangkut tentang program santunan kematian yang menggunakan evaluasi kebijakan menurut Dunn sebagai berikut: 1) Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan; 2) Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu; 3) Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah; 4) Pemerataan, berkenaan dengan kesamaan yang erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial, dan menunjukan pada distribusi akibat dan usaha antara

kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat; 5) Responsivitas, berkenaan dengan keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh apa yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan; dan 6) Ketepatan, berkenaan dengan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait evaluasi program santunan kematian bagi masyarakat miskin Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 dengan studi kasus di Kecamatan Malo.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong (2014:3)), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, dari perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan peneliti yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mana terdiri dari 17 informan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis data dilakukan dengan tiga alur, yaitu: 1) Reduksi data; 2) Penyajian Data; dan 3) Penarikan Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan (12pt, Palatino Linotype, bold)

1. Efektivitas

Program santunan kematian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bertujuan untuk meringankan beban keluarga miskin yang ditinggal oleh anggota keluarga yang meninggal dunia. Program ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan memberikan bantuan finansial untuk membantu proses pemakaman dan biaya lainnya yang terkait. Program ini dianggap efektif dalam membantu keluarga yang berduka. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meringankan kesulitan keluarga yang ditinggalkan dengan memberikan bantuan dalam pengurusan biaya pemakaman. Pengalaman dan testimoni masyarakat yang dikumpulkan menunjukkan bahwa program ini telah berfungsi dengan baik dalam menyediakan dukungan yang diperlukan. Hal ini dapat diperkuat melalui hasil wawancara: *"Sejauh ini program santunan kematian sudah efektif, membantu keluarga yang meninggal, masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini. Jadi meringankan keluarga yang ditinggalkan"* (Wawancara dengan Perangkat Desa Sudah, Syahrul Aziz, pada 01 Agustus 2024).

Namun, terdapat juga ketidakpuasan di antara sebagian kecil informan. Mereka menganggap bahwa dana yang diterima tidak selalu cukup untuk menutupi

seluruh biaya pemakaman, yang bisa menunjukkan adanya celah dalam alokasi dana atau ketidakcukupan dalam jumlah bantuan yang diberikan.

2. Efisiensi

“Pencairan santunan ini download pemohon setiap akhir bulan, jadi misalkan mengajukan ditanggal 1 bulan juli nanti akan dicairkan awal bulan agustus, artinya ini lebih dari 1 bulan durasi waktunya, tapi bagi yang mengajukan akhir bulan juli diawal agustus sudah cair, ini sifatnya hanya teknis saja. sehingga membuat orang kok aku lama, la aku cepat i. Kepuasan itu tergantung bagi mereka” (wawancara dengan Abdullah Faqih, S.SOS Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Kor Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat 12 agustus 2024).

Sebagaimana hasil wawancara Syahrul aziz Perangkat Desa Sudah Kecamatan Malo sebagai pihak yang membantu mengurus santunan kematian bahwa: *“Proses pencairan santunan duka bisa 1 bulan paling lama 2 bulan pernah sekali 2 minggu cair. Kadang ada ahli waris yang mendatangi balai desa menanyakan kenapa kok ga cair-cair”* (wawancara, 03 agustus 2024)

Hal lain dikatakan oleh Solikin Perangkat Desa Kliteh sebagai pihak yang membantu mengurus santunan kematian bahwa: *“Tahun kemarin 1- 1 ½ kalau sekarang 1 bulan sudah cair. Kalau tahun baru cair paling ga 3 bulan karena pergantian tahun. Biasanya kan bulan 12 pengajuan itu sampai bulan 3 karena disana kan pengeluaran anggaran”* (wawancara 03 agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pencairan santunan dilakukan setiap awal bulan untuk aplikasi yang diajukan sebelumnya. Durasi waktu pencairan adalah antara 1 hingga 1½ bulan. Meskipun ini bisa dianggap sebagai waktu yang cukup lama, ini disebabkan oleh sistem administrasi yang mempermudah rekapitulasi dan pelaporan. Perbedaan waktu pencairan, terutama di akhir tahun, menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam sistem yang perlu diperbaiki. Sistem pencairan perlu disesuaikan untuk mengurangi waktu tunggu dan memastikan bahwa semua pengajuan diproses dalam waktu yang lebih konsisten. Proses pencairan cepat, dengan waktu pencairan sekitar 1 bulan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerima merasa puas dengan kecepatan pencairan. Adapun proses pencairan lama, dengan waktu pencairan yang kadang mencapai 3 bulan, terutama saat pergantian tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas merasa puas, ada sebagian yang merasa waktu pencairan terlalu lama dan tidak konsisten.

3. Kecukupan

Hasil wawancara Syahrul Aziz Perangkat Desa sudah Kecamatan Malo sebagai berikut: *“Santunan kematian ini membantu masyarakat yang keluarganya meninggal bisa dibuat membayar biaya penguburan almarhum bisa juga digunakan untuk 40 hari an”* (wawancara 01 agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, program ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dan berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa program ini telah diterima secara positif oleh masyarakat. santunan kematian membantu membayar biaya penguburan dan kebutuhan selama 40 hari setelah kematian. Ini menunjukkan bahwa program ini dianggap cukup untuk menutupi beberapa biaya

yang terkait dengan pemakaman. informan merasa tidak puas. Mereka mungkin merasa bahwa manfaat program tidak memadai atau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka mungkin merasa bahwa bantuan yang diberikan tidak signifikan dalam mengurangi beban mereka atau tidak cukup memadai untuk menutupi semua biaya yang diperlukan.

4. Pemerataan

Program santunan kematian telah berjalan merata sejak awal 2019, dengan peningkatan jumlah penerima setiap tahunnya. Sosialisasi awal dilakukan untuk memastikan pemahaman mengenai program ini di seluruh tingkat pemerintahan dan masyarakat. adanya peningkatan jumlah penerima santunan kematian dari tahun 2019 hingga 2023, dengan fluktuasi tahunan yang mencerminkan dinamika dalam jumlah penerima dan alokasi anggaran. jumlah penerima santunan kematian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021, diikuti oleh penurunan pada tahun 2022 dan kenaikan kembali pada tahun 2023. beberapa desa memiliki jumlah penerima yang signifikan lebih tinggi daripada yang lain. Desa seperti Kemiri memiliki jumlah penerima yang jauh lebih banyak dibandingkan desa-desa lainnya, sementara desa seperti Sukorejo memiliki jumlah penerima yang rendah. Penerima santunan kematian Desa Tambakromo mengungkapkan: *"saya juga awalnya gatau kalau ada program santunan kematian pihak desa pun tidak bilang kalau ada program tersebut"* (wawancara 01 agustus 2024)

Hal ini mencerminkan ketidakmerataan dalam penyebaran informasi atau akses ke program. Setengah dari informan yang merasa ada sosialisasi tentang program santunan kematian, sementara setengah lainnya merasa tidak ada. Ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam distribusi informasi mengenai program. Hanya 50% informan yang mengetahui tentang program santunan kematian, sementara 50% lainnya tidak mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya sosialisasi, masih ada kekurangan dalam komunikasi dan penyebaran informasi.

5. Responsivitas

Pemerintah telah mengubah peraturan untuk mempermudah proses pengajuan santunan kematian. Awalnya, pemohon harus terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) orang miskin, namun sekarang cukup dengan surat keterangan tidak mampu. Selain itu, pemerintah meluncurkan aplikasi SANDUK untuk mempermudah administrasi. Proses pengajuan santunan kematian kini lebih terintegrasi. Pengajuan tidak lagi dilakukan langsung ke kabupaten tetapi melalui kecamatan menggunakan aplikasi SANDUK. Ini mengurangi beban administratif pada masyarakat dan mempercepat proses pengajuan. bimbingan teknis untuk operator dan Kasi Kesra Kecamatan guna meningkatkan pemahaman tentang aplikasi SANDUK dan memperbaiki pelayanan. perubahan kebijakan dan penggunaan aplikasi SANDUK telah membuat proses lebih mudah. Hal ini sesuai dengan ungkapan Abdullah Faqih, S.SOS Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Kor Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang menyatakan bahwa: *"pemerintah memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan, dulu diperbu pertama itu untuk*

pemohon itu wajib masuk databes bdt, data orang miskin. Kalau sekarang tidak. Dan pemerintah juga membuat aplikasi sanduk agar mempermudah proses pengurusan” (wawancara 02 agustus 2024)

Namun, ada beberapa keluhan mengenai kurangnya respons baik dari perangkat desa dalam membantu proses pengajuan. Ada keluhan mengenai respons dari perangkat desa yang dianggap kurang memadai. Beberapa informan merasa bahwa perangkat desa tidak selalu memberikan bantuan dengan baik atau menunjukkan sikap yang kurang ramah, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan penerima santunan kematian yang menyatakan bahwa: *“respon perangkat desa saat minta bantuan untuk pengajuan jutek kalau ditanya agak males untuk jawab”*

6. Ketepatan

Santunan kematian ditujukan untuk masyarakat miskin Kabupaten Bojonegoro, dan mereka yang berstatus sebagai PNS atau dianggap mampu tidak berhak mengajukan. Selain itu, santunan hanya diberikan untuk kematian yang terjadi secara wajar (bukan akibat kecelakaan) juga dipatuhi dengan ketat, meskipun ada beberapa kasus pengecualian untuk kematian tidak wajar yang masih memenuhi kriteria kemiskinan. Mayoritas penerima santunan adalah masyarakat miskin yang memenuhi kriteria. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah Faqih, S.SOS Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Kor Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yaitu: *“Sasaran dalam santunan kematian yaitu kepada masyarakat miskin Kabupaten Bojonegoro, jadi yang PNS atau orang yang mampu tidak boleh mengajukan santunan kematian. Dan meninggal secara wajar” (wawancara 02 agustus 2024).*

Penggunaan surat keterangan miskin dan verifikasi melalui foto rumah serta dokumen lainnya menunjukkan bahwa proses seleksi dilakukan dengan hati-hati. Penggunaan persyaratan tambahan seperti foto rumah dan batu nisan bertujuan untuk memastikan keaslian pengajuan. Ini membantu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan program. Meskipun ada keluhan mengenai beberapa kasus di mana masyarakat mampu ikut mengajukan, pengelolaan program tampaknya sudah memadai untuk memastikan bahwa sebagian besar penerima sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Mayoritas informan merasa bahwa program ini tepat sasaran dan merata. Ini menunjukkan bahwa mekanisme seleksi dan verifikasi telah bekerja dengan baik dalam kebanyakan kasus. Adanya kasus di mana orang yang dianggap mampu masih mengajukan santunan atau kematian tidak wajar yang diajukan menunjukkan bahwa sistem perlu diperbaiki lebih lanjut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, program santunan kematian di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan dalam pelaksanaan, meskipun masih ada tantangan dalam hal kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Perlu adanya perbaikan dalam sistem administrasi, peningkatan alokasi dana, dan peningkatan komunikasi serta sosialisasi program dapat meningkatkan kualitas dan hasil dari program ini.

Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan sosialisasi di seluruh desa dengan melibatkan berbagai saluran komunikasi seperti pertemuan desa, media lokal, dan platform digital; 2) Untuk mengatasi keluhan mengenai respons kurang memadai dari perangkat desa, adakan pelatihan tambahan bagi perangkat desa mengenai pelayanan publik dan sikap profesional. Fokuskan pelatihan pada keterampilan komunikasi dan empati untuk memastikan bahwa setiap permohonan ditangani dengan baik dan dengan sikap yang ramah; 3) Pemerintah diharapkan lebih teliti lagi dalam pengecekan berkas santunan kematian; dan 4) Pihak desa diharapkan bisa membantu Masyarakat yang ingin mengajukan Santunan Kematian

Referensi

- Abdullah, Mustafa dan Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV.Rajawali, Jakarta,
- Afifah. (2021). *Pemkab Bojonegoro Tekankan Santunan Duka untuk Warga Miskin, Ini Alur Pengajuannya*. PEMKAB BOJONEGORO. <https://bojonegorokab.go.id/berita/5972/pemkab-bojonegoro-tekankan-santunan-duka-untuk-warga-miskin-ini-alur-pengajuannya>
- Anderson, J. (1975) *Public Policy Making*. Holt, Rinehart and Wiston, New York,
- Ann, L. & L. A. (2001). *Encountering Death and Dying* (7th ed). McGraw Hill.
- Arikunto, S., & Jabar Abdul S.C., *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta,
- Bryant, C. & L. G. W. (2010). *Manajemen Pembangunan Untuk Negara-negara Berkembang*. LP3ES, 1987.
- Damanik, Y. T., Marom, A., Publik, D. A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Diponegoro, U., Profesor, J., Soedarto, H. (2008). *Kunci, Kebijakan, E., & Keterampilan, P. P. Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang*.
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, Bandung
- Diane E. Papalia, et. AL. (2008). *Human Development (Psikologi Perkembangan)*. Jakarta.
- Dunn, William N. , (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi Kedua*. Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Farida, Yusuf Tayibnapis. (2000). *Evaluasi Program*. Rineka Cipta, Jakarta.
- J.Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kesra Bojonegoro Realisasikan Santunan Duka. (2022) DINAS KOMINFO PROVINSI JAWA TIMUR. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kesra-bojonegoro-realisasikan-santunan-duka>.
- Kharisma, B. (2013). *Evaluasi Program - Program Strategis Pemerintah Kota Bandung Di Bidang Ekonomi dalam Upaya Penguatan dan Peningkatan Kemampuan Daya Beli Masyarakat : Suatu Tinjauan Analisis Kebijakan Publik*.
- Laurentcia, S., & Yusran, R. (2021). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang*. 4(1), (2021).

- M. Yusuf Purwanto. (2022). Santunan Duka di Bojonegoro Mulai Mengucur, Cairkan 1.018 Ahli Waris. RADAR BOJONEGORO. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/amp/711317536/santunan-duka-di-bojonegoro-mulai-mengucur-cairkan-1018-ahli-waris>
- Manurung, P., Rusli, Z., Mashur, D., Riau, U., & Rhu, K. T. (2023). EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. 9, 331-345
- Moh.Uzer, Usman, menjadi guru profesional. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 20011.
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2007.
- Nazir. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, 1988.
- Niven, Neil. Psikologi Kesehatan: Penghantar Untuk Perawat Dan Profesional Kesehatan Lain. EGC, Jakarta, 2002.
- Pebratama, R., Adnan, M. F., & Mubarak, A. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Santunan Kematian berdasarkan PERWAKO Padang Nomor 12 Tahun 2015. JESS (Journal of Education on Social Science), 3(2), 156. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/165>, (2019).
- Peraturan Bupati, Bojonegoro nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Peraturan Bupati, Nomor 02 tahun 2023 tentang Perubahan ke 2 Peraturan Bupati nomor 49 tahun 2018, Bojonegoro, 2023
- Peraturan Bupati, Nomor 49 tahun 2018 tentang Pedoman Santunan Kematian, Bojonegoro, 2018
- Poma, M. D. Mekanisme Pelayanan Pemberian Santunan Kematian Di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, IV, (2017).
- Program Sanduk Pemkab Bojonegoro Untuk Warga Kurang Mampu. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/program-sanduk-pemkab-bojonegoro-untuk-warga-kurang-mampu#:~:text=%22>
- SANDUK. PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO BAGIAN KESEJAHTERAAAN RAKYAT. <https://sanduk.bojonegorokab.go.id/>, 2020.
- Santrock, J. W. (2002). Life Span Development (Perkembangan Masa Hidup, Jilid 2, Penerjemah: Chusairi dan Damanik). Erlangga, Jakarta
- Sudjana, Djudju. (2006). Evaluasi Program pendidikan (Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Falah Production, Bandung
- Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. CV. Alfabeta, Bandung, 2005. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung
- Sujatmiko. (2020). Santunan Kematian di Bojonegoro, ini syarat Mendapatkan. Damarinfo. <https://damarinfo.com/santunan-kematian-di-bojonegoro-ini-syarat-mendapatkan/>
- Wibawa, Samodra. (1994). Kebijakan Publik Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta.